



KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KEANGGOTAAN KEPEMILIKAN ARAMADA TRUK DENGAN CV SUKSES KENCANA EXPRESS

VALIDITY OF STATEMENT LETTER AND MEMBERSHIP AGREEMENT OF TRUCK FLEET OWNERSHIP WITH CV SUKSES KENCANA EXPRESS

Alberto Sitanggang¹, Hasim Purba², Rosnidar Sembiring³, Sutiarnoto⁴

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU

Email: aldositanggang@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², oni_usu@yahoo.com³
sutiarnoto@usu.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 02-11-2024

Abstract

Public transportation companies are responsible for all losses due to vehicle crews, as well as in the event of a traffic accident, in accordance with Article 191 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation "Public Transportation Companies are responsible for losses caused by all actions of people employed in transportation activities". The method used in this study is normative juridical which is descriptive analysis. The data source as the basis for the research study uses primary legal materials in the form of related laws and regulations. The data collection technique used in the study is library research by analyzing qualitative data. The results of the study indicate that the agreement made is valid and applies to the parties, even though the subjective requirements are not met as it is known that if the subjective requirements are not met, the agreement that has been made remains valid as long as the parties do not submit a cancellation application to the District Court. As for the legal consequences if there is a loss by CV, a claim for compensation is submitted by the creditor or party who has the right to receive performance to court. If the contract is breached by the debtor or party who has the obligation to carry out performance in the contract, which results in a significant and unreasonable reduction in the assets of the creditor or party who has a small profit, then it is appropriate for the creditor or party who has the obligation to carry out performance in the contract to court. CV responsibilities. Kencana Express's success with new members is what is stated in the fifth article. New members are responsible for the operation of the motorized vehicle. With all risks, including profits/losses, debts/receivables and obligations for the operation of the vehicle, it is fully the responsibility of the second party (which is called the new member) and frees the first party from all claims from the second party from any party.

Keywords: *Validity of Letter, Statement and Membership Agreement, Aramada Ownership*

Abstrak

Perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif



analisis. Sumber data sebagai dasar kajian penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisa data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan berlaku bagi para pihak, meskipun syarat subyektif tidak terpenuhi sebagaimana yang diketahui apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku sepanjang para pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Adapun akibat hukum apabila terjadi kerugian oleh CV Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi ke pengadilan jika pelanggaran kontraktual oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatkan berkurangnya secara signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan meskipun sedikit, maka sepatutnya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ke pengadilan. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut. Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota baru) dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak kedua dari pihak manapun.

Kata Kunci : Keabsahan Surat, Pernyataan Dan Perjanjian Keanggotaan, Kepemilikan Armada

PENDAHULUAN

Peneliti menemukan sebuah kegagalan dalam sebuah perjanjian antara Pihak Pertama CV. SUKSES KENCANA EXPRESS dengan Pihak Kedua Parluhutatan Sitanggung dengan judul perjanjian “Surat Pernyataan dan Perjanjian Keanggotaan” tertanggal 15 April 2021. Pada perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut, pada intinya Pihak Kedua ingin bergabung menjadi anggota dari Pihak Pertama yang dalam hal ini sebagai pemilik izin usaha pengangkutan sehingga Pihak Kedua berkehendak untuk menggunakan atau mendaftarkan kendaraan bermotornya atas nama Pihak Pertama.

Pendaftaran kendaraan atas nama CV sukses kencana express dibuat dalam surat perjanjian keanggotaan jika melihat definisi akta otentik dan akta dibawah tangan, surat perjanjian yang disepakatin oleh CV SUKSES KENCANA EXPRESS dengan PARLUHUTAN SITANGGANG adalah perjanjian dengan bentuk akta dibawah tangan karena dibuat oleh para pihak yang berkepentingan saja sehingga semua akta yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga diperbolehkan dimana saja.

Perjanjian dengan bentuk akta dibawah tangan disebutkan dikarenakan tidak dihadapkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan pengertian perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris adalah Hakikatnya perjanjian akta otentik dan perjanjian dibawah tangan. Yang merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat di dalamnya, tetapi pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian yang dibuat hadapan Notaris dengan perjanjian dibawah tangan. Hal ini hanya pada pembuktian sepenuhnya

Apabila ditinjau secara umum, perjanjian sebagaimana disebut diatas merupakan perjanjian yang sah dan wajar. Akan tetapi, mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut mempunyai akibat hukum bahwa pihak kedua memasukkan modalnya berupa barang dalam hal ini armada truk,

Problematika lain yang timbul atas perjanjian tersebut ialah konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan. Lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban CV terhadap



kendaraan bermotor yang diatasnamakan CV yang mana hakikatnya kendaraan tersebut ialah milik perseorangan. Ambiguitas yang timbul ialah seakan-akan kendaraan bermotor tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan milik CV sehingga dapat dilakukan inventarisasi harta kekayaan CV oleh kurator.

Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain untuk menjadi sopir atau awak kendaraannya juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan sopir atau awak kendaraan. Mengenai tanggungjawab dari perusahaan angkutan umum telah tercantum dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Namun dalam Pasal 5 perjanjian ini disebutkan bahwa “pihak kedua bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan arti segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang, serta segala kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan.” Seharusnya perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian dibawah tangan masuknya anggota baru ke dalam CV Sukses Kencana Express yang sudah berjalan?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV Sukses Kencana Express terhadap anggota baru?
3. Bagaimana tanggung jawab CV Sukses Kencana Express terhadap Anggota baru?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Surat Perjanjian Pernyataan Keanggotaan Kepemilikan Armada Truk Dengan Cv. Sukses Kencana Express

Oleh karena itu surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dengan kata lain telah tercapai persesuaian kehendak antara para terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik izin usaha pengangkutan maka akan membentuk hubungan kontraktual yang mengikat para pihak sebagai Undang-



Undang sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dan menjadi sarana alat bukti yang kuat mengikat para pihak sehingga menimbulkan kepastian hukum terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

a. Kecakapan bertindak Para Pihak

CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh persero aktif atau persero komplementer. Jika CV melakukan perbuatan hukum dalam Surat pernyataan dan perjanjian maka tidak memenuhi unsur syarat subyektif karena tidak cakap dalam bertindak dengan demikian perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal *tertentu (een bepaald onderwerp)*. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu dalam hal ini harus jelas apa yang diperjanjikan pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini yang di perjanjikan yaitu bahwa pihak kedua pemilik kendaraan yang ingin bergabung/ menjadi anggota CV.SUKSES KENCANA EXPRESS dan untuk mengagunkan/mendaftarkan kendaraan bermotor pihak kedua atas nama CV. SUKSES KENCANA EXPRESS.

c. Suatu sebab yang halal

Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini suatu sebab yang halal dapat diartikan bahwa bergabung/ menjadi anggota CV SUKSES KENCANA EXPRESS tidak menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum

Melihat ke-empat syarat sah suatu perjanjian pada surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan syarat subyektifnya tidak terpenuhi yaitu kecakapan, CV tidak cakap melakukan perbuatan hukum namun pada perjanjian tersebut yang melakukan perbuatan hukum adalah CV dan yang memberi tanda sepakat adalah CV dalam hal ini pada format tanda tangan menuliskan nama CV dan membubuhkan cap setempel CV.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dan apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dibatalkan (Langi Dkk, 2016).

2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Kerugian Pada Cv Sukses Kencana Express

Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian keanggotaan ini hanya sebatas pendaftaran mobil dengan merek/type Mitsubishi/fe74hd (4X2) M/T dengan nomor rangka MHMFE74PPMK220700 menjadi anggota dari CV.Sukses Kencana Express. Hal ini terpenuhi berdasarkan syarat sahnya perjanjian diwajibkan memiliki objek yang mana untuk kekuatan mengikat secara yuridikal, merujuk Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) kitab undang-undang



perdata yang mana perjanjian harus memiliki objek dan menurut Pasal 1337 kitab undang-undang hukum perdata suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Prestasi yang dikatakan dalam Pasal 1337 Kitab undang-undang hukum perdata harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang benar-benar dilakukan atau dilaksanakan. Dalam ketentuan umum ilmu hukum dapat dibedakan dua kemungkinan (*onmogelijk*) yaitu pertama ketidakmungkinan objektif yang tidak akan menimbulkan perikatan, karena prestasinya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh siapapun, sehingga berlaku asas hukum bahwa *impossibillium nulla obligation est* (ketidakmungkinan meniadakan kewajiban) dan kedua, ketidakmungkinan subjektif, yang menghambat terjadinya perjanjian atau tidak mengakibatkan perjanjian berakhir melainkan perjanjian tetap sah. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya benda-benda/barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perikatan. Namun tidak berarti bahwa benda/barang untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi pokok perikatan atau objek hukum perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang ingin menjadi anggota di CV.Sukses Kencana Express(Subekti).

Merujuk pada Pasal 1334 ayat (1) Kitab undang-undang hukum perdata, benda/barang yang akan ada dikemudian hari dapat pula menjadi pokok-pokok perikatan atau prestasi dalam perjanjian. Pengertian benda-beda yang baru yang akan ada mengacu kepada pengertian bahwa benda/barang tersebut belum ada. Contohnya seseorang konsumen yang memesan kepada perusahaan mebel untuk dibuatkan satu set kursi dan meja tamu dan dikenal dengan sebutan benda/barang yang baru ada bersifat subjektif. Sebaliknya, benda/barang yang akan ada yang bersifat objektif adalah benda/barang yang belum menjadi miliknya.

Doktrin hukum perjanjian yang mana telah mengakui tidak hanya terhadap benda/barang bergerak yang berwujud, melainkan juga terhadap benda/barang bergerak yang tidak berwujud yang akan ada dikemudian hari, dapat menjadi pokok perikatan atau objek hukum perjanjian dengan syarat bahwa benda/barang tersebut dapat ditentukan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi ke pengadilan jika pelanggaran kontraktul oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatkan berkurangnya secara signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan meskipun sedikit, maka sepatutnya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ke pengadilan. Selain mengacu kepada Undang-Undang para pihak sendiri berdasarkan Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat menentukan jumlah ganti rugi akibat wanprestasi. Kemudian jika ada undang-undang dan para pihak sendiri tidak menentukannya, maka jumlah ganti rugi akibat wanprestasi harus berdasarkan kerugian nyata telah terjadi, atau dapat diduga atau diperkirakan.

3. Tanggung Jawab Cv. Sukses Kencana Express Terhadap Anggota Baru

Tanggung jawab diuraikan dalam Pasal kelima pihak kedua bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan arti segala resiko baik laba/rugi,



hutang/piutang, serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, telah dijelaskan berdasarkan kesepakatan tentang tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru. Dari Pasal yang telah disepakatin oleh para pihak yang mana dituliskan bahwa segala tuntutan atas pengoperasian kendaraan adalah tanggung jawab tuntutan hak namun perlu didefinisikan lagi oleh peneliti dibawah ini tentang tuntutan hak.

Tuntutan hak sebagaimana telah diterangkan dimuka adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperlindungan hukum. Maka oleh karena itu mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Namun tidak semua orang dapat mengajukan ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan tetap kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan. Maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Tuntutan hak yang mana harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'intereit point d'actiom*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan dipengadilan. Setelah ada tuntutan lalu ada namanya pembuktian tentang kesepakatan dan tentang hal perbuatan melawan hukum.

Pembuktian dalam arti yuridis itu ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "*historis*". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Setelah ada pembuktian maka putusan terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban hak, tuntutan hak, lalu terjadilah perlindungan hukum terkait hak-hak yang dilakukan tersebut.

Hal-hal yang menjadi kerugian yang dialami oleh anggota baru diselesaikan dalam musyawarah. Sebagaimana ditulis dalam Pasal ketujuh, hal-hal yang belum cukup diatur/tidak teratur dalam surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan akan diatur secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. Jelas dituliskan jika ada hal-hal yang dianggap merugikan bagi salah satu pihak diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat. Ketentuan lain tentang hal terjadi yang dapat dibuat apabila salah satu pihak tidak ingin dibuat musyawarah yaitu:

- a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Dia harus menerima pemutusan perjanjian atau kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);



- c. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkirakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat 1 HIR).

Ketentuan diatas apabila merujuk pada perjanjian keanggotaan apabila ditinjau dari pendaftaran persekutuan komanditer (CV) apabila ada anggota baru dapat dilakukan analisa apakah perlunya perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pertama kali. Dalam hal pendaftaran dan pendirian yang mana dua sumber hukum pengaturan CV yaitu dicantumkan Pasal 23 KUHD dan yang berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Dalam kedua aturan tersebut terdapat persamaan yaitu memerlukan adanya adanya akta pendirian yang wajib dibuat dihadapan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menjelaskan bahwa kewenangan Notaris sebagai yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Pasal 22 KUHD menyatakan bahwa tiap perseroan wajib dibuat dengan akta autentik. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, telah dengan tegas ditentukan mengenai ketentuan pendirian CV yang mendaftarkan akta pendirian kepada Panitera Pengadilan yang berwenang yaitu dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian terdapat kewajiban mengumumkan pendaftaran CV tersebut ke dalam ihtisar resmi dalam tambahan berita negara (Pasal 28 KUHD). Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menuliskan permohonan perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh pemohon melalui sistem administrasi Badan Usaha.

Perjanjian keanggotaan antara CV. Sukses Kencana Express dengan pihak kedua yang mana mendaftarkan kendaraan atas nama CV. Sukses Kencana Express yang mana perlu dianalisa apakah kendaraan tersebut termasuk dalam aset yang keuntungannya akan masuk dalam CV. Sukses Kencana Express.

Pendaftaran perubahan anggaran CV, Firma, dan persekutuan perdata yang didaftarkan di sistem administrasi badan usaha yang mana syarat dan ketentuannya meliputi:

- a. Identitas pendiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban pata pendiri; dan atau
 - d. jangka waktu CV, Firma, dan persekutuan perdata.
- Perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata.



Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Ketentuan lain dalam Pasal 16 disebutkan bahwa jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat perubahan nama badan usaha, CV, Firma, dan persekutuan perdata, permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata diajukan setelah pemakaian nama CV, Firma, dan persekutuan perdata memperoleh persetujuan dari Menteri. Serta tata cara permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan nama CV, Firma, dan persekutuan perdata (Mulyoto).

Pendaftaran perubahan anggaran dasar tentunya untuk menjamin hak-hak anggota didalamnya serta menjamin legalitas perusahaan. Sebagaimana kita melihat definisi CV atau persekutuan perdata memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan dana atau asetnya di kelola oleh perusahaan yang secara bersama-sama mencapai keuntungan.

Aset-aset yang dikelola oleh dua sisi sekutu. Yang dikenal dalam sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif juga disebut sebagai sekutu komplementer adalah pihak yang memberikan modal sekaligus bertanggung jawab terhadap operasional bisnis yang mana memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ia berperan dalam memberikan ide, tenaga, dan setiap hal yang berurusan dengan bisnis.

Sifat perseroan komanditer sendiri ada beberapa yaitu (Wijaya):

1. Sifat pertama dari sebuah perseroan komanditer adanya sulit menarik kembali modal yang sudah disetorkan untuk kepentingan bisnis;
2. Operasional bisnis yang membutuhkan modal yang tergolong besar karena ada banyak pihak ketiga yang terlihat dalam persekutuan komanditer;
3. Persekutuan komanditer yang didirikan dengan basis sebuah perseroan komanditer cenderung lebih mudah dalam memperoleh sebuah kredit pinjaman.
4. Keberlangsungan bisnis cenderung lebih sulit untuk diprediksi dan tidak dapat ditentukan.

Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru selain berdasarkan kesepakatan, terlihat dari anggaran dasar yang mana disana disebutkan tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express kepada anggota baru. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru juga terhadap perlindungan hukum yang ada.

Perlindungan hukum secara terminologi, yang mana diartikan, Perlindungan dari gabungan dua definisi yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan. Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi menggaap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada dapat juga dikatakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum secara perdata tergambar dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan



dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Tujuan dibuatnya perlindungan hukum yang mana pentingnya perlindungan dan penegak hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegak hukumnya.

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen. 4 Unsur perlindungan hukum, jika unsur berikut terpenuhi barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepaastian;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya;
4. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak melanggarnya.

Perlindungan hukum diperuntukan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Hal tersebut juga sinkron dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kepolisian yang menerangkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perlindungan hukum juga digagas dalam kementerian perdagangan (kemendag) mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Bentuk dukungan ini antara lain melalui program kemudahan mendapatkan perizinan usaha secara online(Ibid).

Perlindungan hukum selalu berbanding lurus dengan hak. Anggota baru yang bergabung di CV. Sukses Kencana Express mempunyai hak bahwa mobil yang didaftarkan bergabung memiliki nama. Objek hukum dalam isi perjanjian dibawah tangan keanggotaan telah sesuai dengan norma, yurisprudensi, dan doktrin yang mengatur tentang objek hukum karena didalam isi perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas yang menjadi objek perjanjian, yang mana telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan salah satu unsur-unsur dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata Objek yang halal.

Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan sepihak, maksudnya adalah hak dari debitur (anggota baru). Perbandingan norma atau doktrin yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak pertama dengan hak dan kewajiban para pihak kedua dalam isi perjanjian telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur. Kesesuaian norma atau doktrin yang mengatur tentang hak dan kewajiban pihak pertama dengan hak dan kewajiban pihak kedua dalam perjanjian tersebut telah di jabarkan secara jelas mengenai hak dan debitur ialah menerima



barang yang dipakai habis dari kreditur, sedangkan hak kreditur menerima pengembalian barang yang telah dipinjam oleh pihak kedua (debitur) baik dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama.

Hak yang tidak dipenuhi maka terdapat wanprestasi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Seseorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan(Simanjuntak).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian sah bagi para pengikatnya apabila keempat syarat -syarat sahnya perjanjian terpenuhi yangmana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdada.
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanda sepakat tidak diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan manapun cara orang menyatakan kehendak peneliti menilai kehendak para pihak dikemukakan dalam bentuk akta dibawah tangan yang berjudul surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam hal ini pihak pertama yaitu CV Sukses Kencana Express yang melakukan perbuatan hukum, dari yang peneliti temukan CV tidak dapat melakukan perbuatan hukum CV harus diwakili oleh Persero Aktif. Pihak Kedua Yaitu P Sitanggang dari peniliti temukan sudah cakap melakukan perbuuan hukum karena sudah dewasa dengan melihat NIK yang tercantum pada Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak
 - c. Suatu hal tertentu dalam Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini yang di perjanjikan yaitu bahwa pihak kedua pemilik kendaraan yang ingin bergabung/ menjadi anggota CV.SUKSES KENCANA EXPRESS dan untuk mengagunkan/mendaftarkan kendaraan bermotor pihak kedua atas nama CV. SUKSES KENCANA EXPRESS Suatu sebab yang halal Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini suatu sebab yang halal dapat diartikan bahwa bergabung/ menjadi anggota CV SUKSES KENCANA EXPRESS tidak menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum

Dari analisa hukum peneliti menyatakan berdasarkan ke-empat syarat sah suatu perjanjian diatas surat perjanjian pernyataan keanggotaan kepemilikan armada truk dengan CV.Sukses Kencana Express sah namun dapat dibatalkan karena pada syarat subyektif tentang kecakapan bertindak ditemukan bahwasanya yang bertindak adalah CV sebagai badan usaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena CV bukan merupakan badan hukum. Namun perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sampai para pihak mengajukan pembatalan perjanjian.
2. Akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV. Sukses Kencana Ekspress kerugian yang akan dialami oleh cv adalah jika pihak kedua tidak membayarkan iuran keanggotaan kewajibannya sebesar Rp.150.000 pertahun per unit kendaraan, sesuai dengan pasal 4 apabila tidak ada pemberitahuan, maka keanggotaan dengan otomatis akan berakhir dan pihak kedua tidak dapat menggunakan nama dan ijin operasi Perusahaan CV pada kendaraan bermotor.



3. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut. Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota baru) dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak kedua dari pihak manapun.

Saran

1. Saran bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian agar membuat perjanjian pada notaris saja agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai syarat subyektif tentang kecakapan bertindak dan membedakan antara surat pernyataan dengan surat perjanjian yang seharusnya dipisahkan/dibedakan pada surat yang berbeda.
2. Pihak kedua wajib membayar iuran keanggotaan jika ingin menggunakan nama dan izin operasi Perusahaan CV dan Bagi Pemilik CV agar mengantisipasi kerugian dalam CV agar dibuat ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan hal tentang perjanjian keanggotaan.
3. Bagi Pemilik Armada Kendaraan yang ingin mendaftarkan kendaraannya dalam CV agar tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dengan mendaftarkan kendaraannya atas nama CV tetapi akibat kedepannya apabila CV dinyatakan berutang dan perlu membayar utang terhadap pihak lain, misalnya seperti Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, I.S. 2014. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artha, Ratna Windasari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 20013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2014. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basrah. 1981. *Buku Ke-III KUH. Perdata tentang Perikatan Jual Beli dan Pembahasan Kasus*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haposan, Rudy Siahaan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- H.S., Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan, Edi dan Siregar, Mahmud. 2009. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Joni, R. Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kamello, Tan. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Almuni.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Karya Ilmiah Dosen-Dosen Jurusan Perdata. 1980. *Pelangi Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2012. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Komaridah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djembatan. Cet ke-3.
- Miru, Ahmad dan Pati, Saka. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- . 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- . 2004. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- . 2003. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Dasar Persetujuan Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Rina Aksara.
- Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rasjidi, Lili dan Thania Ira. 2010. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian) Buku I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 1995. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian) Buku II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak. P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Simanjuntak. P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Solly, M., Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeroso, R. 2010. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.
- . 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sukri, Muhammad. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Purba. Hasim. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tengker, F. 1999. *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yuridprudensi (Berisi Yurisprudensi Nderland Setelah Perang Dunia II)*. Bandung: Mandar Maju.
- Triwulan, Titik T. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. 2003. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*. Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanperstasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.
- Yudha, Agus Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Prporionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Zainal, Idris, 1983. *Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- ZulFirman. 2017. *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- Akhmaddhian, Suwari. dan Agustiwi, Asri. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*. Volume 3. Nomor 2. Juli 2016.
- Alfina, Lia Dewi. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-Commerce. *Privat Law*. 6 November 2014-Februari 2015.
- Harefa, Billy Dicko Stepanus. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)*. *Privat Law*. Volume 4. Nomor 2. Juli-Desember 2016.
- Hariato, Dedi. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 11. Nomor 2. Juli-Desember 2016.
- Langi, Marvita. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*. *Lex Privatum*. Volume 4. Nomor 3. Maret 2016.
- Nasution, Bismar dkk., *Misrepresentation dalam Kontrak: Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi pada Fase Pra Kontraktual dengan Kontrak*. *Usu Law Journal*. Volume 5. Nomor 2. April 2017.
- Noviansyah, Kurnia Oetama. dkk. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Secara Lisan antara Klub dengan Pemain pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang*. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 4. 2016.
- Perdana, Afrilian. 2014. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2. No. 1. Februari 2014.
- Ramadhan, Akbar, dkk. *Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan*. *Pactum Law Journal*. Volume 1. Nomor 04. 2018.
- Risa, Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*. *Jurnal Normative*. Volume 5. Nomor 2. 2017.
- Sitompul, Fajar Sahat Ridoli. dan Ariani, I Gst Ayu Agung. *Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan*. *Kertha Semaya*. Volume 2. Nomor 5. Juli 2014.
- Sumardi, Fauzi. dan Mubarak, Ridho. *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja yang Dibuat Secara Lisan*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 5. Nomor 2. Desember 2018.
- Widjiarti, dkk. *Pelaksanaan Perjanjian Jasa Bordir Secara Lisan antara Pelaku Usaha dengan Pelanggan dalam Hal Terjadi Wanprestasi*. *Jurnal Suara Keadilan*. Volume 19. Nomor 2. 2018.



- Tahi Bona Sinambela, *Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Bawah Tangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 967 K/Pdt/2016)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Hendry, *Analisis Hukum atas Transaksi yang Menggunakan Media Elektronik Untuk Jual Beli Apartemen dan Villa (Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.Dps)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Nanda Yustiansyah, *Analisis Yuridis tentang Perbuatan Melanggar Isi Perjanjian (Wanprestasi) Sewa-Menyewa Rumah Secara Lisan yang Dilakukan Pihak Penyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Raminalai Dakhi, *Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah yang Baik dalam Suatu Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Dewi Fitri, *Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1507 K/Pdt/2010)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Glenn Biondi, *Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (Email) Berdasarkan Hukum Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewfile/362/415>, diakses tanggal 15 Mei 2023.
- Anonim, *Teori Kesepakatan*, https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan, diakses tanggal 15 Mei 2023.